

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Teori yang menerangkan hubungan antara pihak agen atau manajemen dengan pihak prinsipal atau pemegang saham adalah teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa manajer dan pemilik terlibat dalam suatu hubungan yang kemudian disebut dengan hubungan keagenan. Berkaitan dengan hubungan tersebut, pihak principal sebagai pemilik bertugas untuk menginformasikan pihak agen sebagai manajer agar dapat melaksanakan pengolahan informasi. Setelah informasi tersebut berhasil diolah, maka hasil tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan dari pihak principal.

Salah satu hal yang perlu dicermati di dalam penerapan teori keagenan adalah *audit delay*. *Audit delay* memiliki hubungan yang dekat dengan ketepatan waktu mempublikasi laporan keuangan, dikarenakan manfaat yang dapat diambil dari laporan keuangan itu sendiri semakin lama dapat semakin mengalami pengurangan dalam jangka waktu tertentu apabila tidak disampaikan dengan tepat waktu. Adanya publikasi laporan keuangan secara tepat waktu mengindikasikan mengenai adanya rentang waktu yang berkaitan dengan informasi, dimana informasi ini kemudian akan disajikan dengan pelaporan, dan karena itu sangat penting jika informasi disampaikan secara tepat waktu sehingga nilai yang ada dari informasi tersebut tidak berkurang.

Dikarenakan nilai yang diutarakan ke klien berkurang menyebabkan terjadinya asimetris informasi. Asimetris informasi sendiri adalah suatu bagian dari teori keagenan, dimana pihak agen atau manajemen mengetahui beragam informasi yang bersangkutan dengan internal perusahaan secara mendalam jika dibandingkan dengan pihak prinsipal yang sebenarnya hanya mendapatkan informasi secara eksternal dengan melihat kinerja dari para pihak-pihak manajemen.

Teori yang dapat menggerakkan seseorang untuk bersifat patuh dengan aturan-aturan yang berlaku disebut juga dengan teori kepatuhan. Salah satu contoh dari teori kepatuhan adalah perusahaan yang berusaha menginformasikan detail mengenai laporan keuangan dengan tepat waktu hal ini memiliki manfaat yang besar untuk pengguna keuangan (Sulistyo, 2010). Dengan kata lain, ketepatan waktu ketika menyampaikan laporan keuangan penting untuk menciptakan adanya proses pelaporan keuangan dengan standar yang wajar dan juga dapat dipandang sebagai perwujudan adanya tanggung jawab dari pihak agen untuk mengelola perusahaan kepada investor dan pihak lain yang berkepentingan.

Persyaratan bagi emiten untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan tepat waktu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.58/POJK.05/2016 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau emiten diubah selambat-lambatnya pada triwulan keempat tahun buku berjalan untuk menginformasikan mengenai seluruh laporan tahunan secara detail dan mendalam kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah sebulan atau 120 hari agar laporan keuangan tahunan 2016 emiten dapat dijadikan acuan.

Keberadaan peraturan tersebut akan lebih longgar dari peraturan sebelumnya dan merupakan tugas otoritas pengawas agar perusahaan yang terdaftar di Indonesia dapat menginformasikan berkaitan dengan laporan keuangan dengan tepat waktu. Meskipun peraturan tentang penyampaian laporan keuangan sudah diterbitkan, fenomena yang terjadi adalah Bursa Efek Indonesia ternyata tetap mendapati banyak perusahaan yang baik sengaja maupun tidak sengaja dengan terlambat untuk menginformasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit setiap tahunnya. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan tersebut dapat disebut dengan *audit delay*.

*Audit delay* merupakan keberadaan jarak yang menunjukkan adanya perbedaan di dalam waktu diantara tanggal yang tertera di laporan keuangan dan tanggal opini audit yang ada di dalam laporan keuangan, dimana jarak ini juga menunjukkan durasi waktu penyelesaian audit tersebut. *Audit delay* merupakan adanya perbedaan waktu akhir tahun fiskal perusahaan dan tanggal yang tertulis di laporan audit independen. *Audit delay* dapat dilihat melalui durasi dari audit laporan keuangan tahunan berhasil diselesaikan, yaitu jumlah hari yang diperlukan untuk mengolah laporan audit independen dari audit laporan keuangan tahunan perusahaan. Dari batas akhir pembukuan perusahaan (31 Desember) sampai dengan tanggal yang ditentukan dalam laporan auditor independen (Sari dan Priyadi, 2016).

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam terjadinya *audit delay* adalah *Audit tenure*. *Audit tenure* merupakan jumlah tahun suatu Kantor Akuntan Publik atau seorang auditor ketika auditor tersebut mengaudit suatu perusahaan. *Tenure* yang

dapat dikategorikan dengan panjang dari suatu Kantor Akuntan Publik menambah pengetahuan KAP dan auditor yang berkaitan dengan bisnis perusahaan, dan maka dari itulah rancangan program audit dapat dilakukan dengan baik (Giri, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2012) memberikan hasil bahwa *audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Rustiarini dan Sugiarti (2013) yang mengindikasikan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Adanya pergantian di bidang auditor juga berpotensi menyebabkan *audit delay*. Perusahaan yang melakukan mengganti auditornya akan berpikir tentang auditor yang baru akan membutuhkan waktu yang panjang dalam memahami bisnis klien serta sistem-sistem yang ada di dalamnya (Tambunan, 2014). Primsa, dkk. (2012) menjelaskan bahwa pergantian auditor adalah terjadinya perubahan personil auditor di tengah-tengah periode yang sedang berjalan. Dalam penelitian Tambunan (2014) mengindikasikan bahwa adanya pergantian auditor sebenarnya tidak berhubungan dengan *audit delay*. Namun, berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini dan Sugiarti (2013) yang menghasilkan kesimpulan jika pergantian auditor memiliki pengaruh secara positif terhadap *audit delay*.

*Audit delay* mengalami kenaikan apabila penundaan waktu publikasi laporan keuangan. Penundaan tersebut disebabkan terdapatnya berita buruk yang ada di dalam laporan keuangan. Contoh berita buruk tersebut adalah kesulitan keuangan (*financial distress*). *Financial distress* adalah menurunnya keuangan perusahaan dan dapat berakibat dengan kebangkrutan apabila dibiarkan. Kondisi *financial*

*distress* menunjukkan bahwa perusahaan telah gagal untuk memenuhi kewajiban debitur karena tidak memiliki cukup dana untuk melanjutkan bisnisnya. Sehingga hal ini dapat menyebabkan proses audit menjadi lama serta mengakibatkan bertambahnya *audit delay*. Penelitian dari Hartini dan Praptika (2016) menginformasikan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh secara positif terhadap *audit delay*. Sedangkan hasil penelitian Julien (2013) menegaskan jika *financial distress* tidak berpengaruh kepada *audit delay*.

Pada tahun 2016, sampai dengan 29 Juni 2016, dapat dilihat bahwa terdapat 18 emiten yang belum menginformasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2015. Tahun 2017, sampai dengan 29 Juni 2017, terdapat 17 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016. Kemudian pada tahun 2018, 10 emiten belum menyampaikan laporan keuangan audited (idx.co.id) per 31 Desember 2017 per 29 Juni 2018. Pada tahun 2019, keterlambatan penyampaian laporan keuangan masih terjadi. Sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 per 31 Desember 2018, masih terdapat 10 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangannya (idx.co.id).

**Tabel 1.1**

**Tabel Perusahaan yang Terlambat Mempublikasikan Laporan Keuangan**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Emiten</b> |
|--------------|----------------------|
| 2016         | 18                   |
| 2017         | 17                   |
| 2018         | 10                   |
| 2019         | 10                   |

Sumber : Bursa Efek Indonesia (idx.co.id)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 perusahaan yang terlambat dalam menginformasikan laporan keuangan maka akan dikenakan denda harian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan penyampaian laporan keuangan dengan ketentuan denda total tidak boleh melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dilansir dari Bareksa.com harga saham PT Lippo Karawaci Tbk terus menurun setiap bulannya. Laporan keuangan tahun 2017 yang diterbitkan pada 17 April 2018 ditandatangani auditor publik pada tanggal 5 April 2018. Hal tersebut terlihat jelas pada Januari 2018 harga dari penutupan saham PT Lippo Karawaci Tbk sebesar Rp 550, turun menjadi Rp 515 pada bulan Februari 2018, turun menjadi Rp 480 pada bulan Maret 2018, dan ketika laporan keuangan tersebut diterbitkan pada tanggal 17 April 2018, harga dari penutupan saham kembali menurun menjadi Rp 380 dan pada harga penutupan saham di bulan Mei 2018 menjadi Rp 378. Hal tersebut dikarenakan PT Lippo Karawaci Tbk terlambat merilis laporan keuangan sehingga terjadi penurunan nilai dari informasi laporan keuangan, dan apabila penyampaian laporan keuangan tersebut tidak tepat waktu jelas sangat disayangkan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu sarana yang vital bagi pelaku pasar untuk mendapatkan suatu informasi.

Objek yang ada di dalam penelitian ini merupakan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Peneliti mengambil keputusan untuk memilih perusahaan properti dan real estate sebagai objek penelitian karena sektor ini menjadi salah satu keperluan utama dan setiap



manusia jelas memerlukan papan sebagai kebutuhan utama dan karena itu manusia pasti akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak hanya itu kebutuhan akan properti juga terus meningkat terutama di perkotaan, keadaan ini diakibatkan oleh meluasnya urbanisasi yang merupakan hasil dari kemajuan pesat masyarakat perkotaan sebagai pusat perekonomian. Dilansir dari website Bisnis.com (2020) mengatakan bahwa saham PT PP Properti Tbk (PPRO) merupakan saham yang paling banyak dibeli dengan jumlah 21,27 juta saham. Saham berikutnya yang paling banyak diburu oleh investor yaitu PT Ciputra Development Tbk (CTRA) dengan total pembelian saham mencapai 37,14 juta saham. Hal ini termasuk informasi yang baik, kemudian direspon dengan melakukan pembelian atas beragam saham properti dan real estate di pasar modal. Semakin banyak investor yang berinvestasi di industri properti dan real estate maka permintaan investor untuk mengetahui detail mengenai laporan keuangan juga akan mengalami peningkatan dan diharapkan *audit delay* dapat diminimalisir,

Terdapat beragam faktor yang menyebabkan *audit delay*. Berbagai penelitian terkait *audit delay* juga telah dilakukan di dalam dan di luar negeri. Namun, hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya memberikan beragam hasil yang memiliki banyak perbedaan sehingga penelitian mengenai faktor-faktor penyebab *audit delay* merupakan topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, variabel bebas yang digunakan ialah *Audit Tenure*, Pergantian Auditor dan *Financial Distress* dengan variabel terikatnya ialah *Audit Delay*.

Jika melihat atau berkaca kepada penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa masih ada *research gap* yang memperlihatkan perbedaan hasil penelitian mengenai beragam faktor yang menjadi pengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan fenomena masalah dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapatnya adanya beragam perbedaan yang dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengutip lebih lanjut dengan judul mengambil penelitian ini dengan judul "**Pengaruh *Audit Tenure*, Pergantian Auditor dan *Financial Distress* Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019"**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?
2. Apakah Pergantian Auditor berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?
3. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Audit Delay*.



- b. Untuk mengetahui apakah Pergantian Auditor berpengaruh terhadap *Audit Delay*.
- c. Untuk mengetahui apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

### a. Kegunaan Teoritis

#### 1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu contoh bentuk pengaplikasian dan pengimplementasian dari hasil studi selama ini dalam kehidupan nyata khususnya di dunia akuntansi. Penelitian ini juga memberikan gambaran kepada peneliti tentang permasalahan-permasalahan mengenai *Audit Delay* yang dihadapi oleh perusahaan yang selanjutnya dapat menjadi pedoman peneliti dalam berkiprah di dunia kerja mendatang. Dan bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

#### 2) Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang terkait dengan bidang ini.

**b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah tentang Pengaruh *Audit Tenure*, Pergantian Auditor dan *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*.

